LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 106/PMK.04/2022
TENTANG : PEMUNGUTAN BEA KELUAR

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGECUALIAN PENGENAAN BEA KELUAR

KOP PERUSAHAAN

Nomor : .....(1).....
Lampiran : .....(2).....
Hal : Permohonan Pengecualian Pengenaan Bea Keluar atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

Yth. Menteri Keuangan
u.p. Kepala .....(3).....

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar, dengan ini kami mengajukan permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar atas ekspor komoditi .....(4)..... sejumlah .....(5).....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir bersama ini disampaikan 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri dari:

1. fotokopi .....(6).....
2. .....(7).....
3. .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data dalam surat permohonan ini.

.....(8)....., ...(9).....

-- tanda tangan cap perusahaan --

.....(10).....

Tembusan:

1. Direktur Teknis Kepabeanan, DJBC
2. Kepala .....(11).....
3. Kepala .....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Nomor (2) : diisi jumlah lampiran surat permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Nomor (3) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Nomor (4) : diisi jenis barang yang dikenakan Bea Keluar yang diajukan untuk dikecualikan pengenaan Bea Keluarnya.

Nomor (5) : diisi jumlah barang yang dimintakan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Nomor (6) : diisi surat rekomendasi atau dokumen dari instansi terkait. Contoh :

Contoh : Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor XXXX tanggal XXXX hal Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan sebagai Barang Contoh.

Nomor (7) : diisi dokumen pendukung lainnya (apabila ada).

Nomor (8) : diisi nama tempat penerbitan surat permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Nomor (10) : diisi nama pemohon yang mengajukan surat permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai terkait dengan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Contoh : dalam surat keterangan pengecualian barang contoh disebutkan bahwa eksportir dapat melakukan ekspor barang contoh di 5 (lima) pelabuhan/bandara berbeda maka salinan keputusan ditembuskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai terkait dengan 5 (lima) pelabuhan/bandara yang disebutkan dalam putusan tersebut.

Nomor (12) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang terkait dengan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

Contoh : dalam surat keterangan pengecualian barang contoh disebutkan bahwa eksportir dapat melakukan ekspor barang contoh di 5 (lima) pelabuhan/bandara berbeda maka salinan keputusan ditembuskan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terkait dengan 5 (lima) pelabuhan/bandara yang disebutkan dalam putusan tersebut.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN PENGECUALIAN ATAS PENGENAAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PENGECUALIAN PENGENAAN BEA KELUAR
ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa .....(2)..... dengan NPWP .....(3)..... yang beralamat di .....(4)....., melalui surat Nomor .....(5)..... telah menyampaikan permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar atas barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas permohonan .....(2)....., barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengecualian pengenaan Bea Keluar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pengecualian Pengenaan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh .....(2).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGECUALIAN PENGENAAN BEA KELUAR ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH .....(2).....

PERTAMA : Terhadap barang ekspor berupa .....(6)..... dengan jumlah. .....(7)..... yang diekspor oleh .....(2)..... dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar.

KEDUA : Dalam hal jumlah barang yang diekspor melebihi jumlah barang yang diberikan pengecualian pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan Bea Keluar.

KETIGA : .....(8).....

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....(9).....

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur .....(10).....;
3. Kepala .....(11).....;
4. Kepala .....(12).....

Ditetapkan di .....(13).....
pada tanggal .....(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(15).....,

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai persetujuan pengeculian pengenaan Bea Keluar. Contoh : XXXX/KMK.04/WBC.XX/KPP.MP.XX/2022
Nomor (2)	:	diisi nama Eksportir.
Nomor (3)	:	diisi NPWP Eksportir.
Nomor (4)	:	diisi alamat Eksportir.
Nomor (5)	:	diisi nomor dan tanggal surat permohonan pengecualian pengenaan Bea Keluar.
Nomor (6)	:	diisi jenis barang yang dikenakan Bea Keluar yang diajukan untuk dikecualikan pengenaan Bea Keluarnya.
Nomor (7)	:	diisi jumlah barang yang dikenakan Bea Keluar yang diajukan untuk dikecualikan pengenaan Bea Keluarnya.
Nomor (8)	:	diisi pertimbangan-pertimbangan lain dalam hal diperlukan.
Nomor (9)	:	diisi tanggal saat berakhirnya Keputusan Menteri mengenai persetujuan pengeculian pengenaan Bea Keluar.
Nomor (10)	:	diisi nama jabatan direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dalam hal diperlukan.
Nomor (11)	:	diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai terkait dengan pengecualian pengenaan Bea Keluar. Contoh : dalam surat keterangan pengecualian barang contoh disebutkan bahwa eksportir dapat melakukan ekspor barang contoh di 5 (lima) pelabuhan/bandara berbeda, untuk itu Salinan Keputusan Menteri ditembuskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai terkait dengan 5 (lima) pelabuhan/bandara yang disebutkan dalam Keputusan Menteri tersebut,
Nomor (12)	:	diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang terkait dengan pengecualian pengenaan Bea Keluar. Contoh : dalam surat keterangan pengecualian barang contoh disebutkan bahwa eksportir dapat melakukan ekspor barang contoh di 5 (lima) pelabuhan/bandara berbeda, untuk itu Salinan Keputusan Menteri ditembuskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai terkait dengan 5 (lima) pelabuhan/bandara yang disebutkan dalam Keputusan Menteri tersebut.
Nomor (13)	:	diisi nama tempat diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan pengecualian pengenaan Bea Keluar.
Nomor (14)	:	diisi tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan pengecualian pengenaan Bea Keluar.
Nomor (15)	:	diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri untuk menandatangani Keputusan Menteri mengenai persetujuan pengecualian pengenaan Bea Keluar.
Nomor (16)	:	diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Menteri untuk menandatangani Keputusan Menteri mengenai persetujuan pengecualian pengenaan Bea Keluar.

C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PABEAN BARANG PRIBADI PENUMPANG, BARANG AWAK SARANA PENGANGKUT, BARANG PELINTAS BATAS, DAN BARANG KIRIMAN

DIISI OLEH EKSPORTIR

Nama Pemberitahu : .....

Status Barang Ekspor : ☐ Barang Pribadi Penumpang
☐ Barang Awak Sarana Pengangkut
☐ Barang Pelintas Batas
☐ Barang Kiriman

NO	JENIS BARANG	SATUAN	JUMLAH	NILAI BARANG EKSPOR (Rp)

Uraian Barang Ekspor

Negara Tujuan : .....

Tujuan Penggunaan : ☐ Dipakai sendiri
☐ Pameran
☐ Hadiah
☐ Lain-lain

....., tanggal .....

ttd

Pemberitahu

DIISI OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI

Nama : .....
Tanggal : .....

Nama Kantor : .....
Kode Kantor : .....

I. Perhitungan Nilai Pabean Ekspor

NO.	HARGA EKSPOR	NILAI TUKAR MATA UANG	JUMLAH BARANG	NILAI PABEAN EKSPOR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) X (3) X (2)

II. Perhitungan Bea Keluar

NO.	NILAI PABEAN EKSPOR YANG DIKENAKAN *)	JUMLAH BARANG YANG DIKENAKAN **)	TARIF BEA KELUAR	NILAI TUKAR MATA UANG	BEA KELUAR YANG HARUS DIBAYAR

a.n. Kepala Kantor
Pejabat Bea dan Cukai

.....

*) Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan = Nilai Pabean Ekspor - Rp.2.500.000,00
Bea Keluar yang harus dibayar (diisi dalam tarif *advalorum*)

**) Jumlah Barang dikenakan = Nilai Pabean Ekspor yang dikenakan x Tarif Bea Keluar
Bea Keluar yang harus dibayar = Jumlah Barang Total - JBB
(diisi dalam hal tarif Spesifik)
= Jumlah Barang yang dikenakan x Tarif Bea Keluar x Nilai Tukar Mata Uang

JBB = Jumlah barang yang dibebaskan (Nilainya ekuivalen dengan Rp2.500.000,00) dan dihitung berdasarkan rumus :

JBB = 2.500.000 x Jumlah Barang Total/Nilai Pabean Ekspor

D. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR .....(1).....
KANTOR .....(2).....

SURAT PENETAPAN PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPPBK)
Nomor : SPPBK-..... (3a) .....
Tanggal : .....(3b) .....

Kepada Yth.
Nama Eksportir : ..... (4) .....
Alamat : ..... (5) .....

Dengan ini diberitahukan bahwa perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Pabean Ekspor:

Nomor Pendaftaran	:	..... (6a).....	Tanggal	:	..... (6b).....
Eksportir	:	..... (7a).....	NPWP	:	..... (7b).....
PPJK	:	..... (8a).....	NPWP	:	..... (8b).....

DITETAPKAN :

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/ KELEBIHAN
1. Jenis Barang	..... (9a)	..... (9b)	
2. Satuan Barang	..... (10a)	..... (10b)	
3. Jumlah Barang	..... (11a)	..... (11b)	..... (11c) .....
4. Pos Tarif	..... (12a)	..... (12b)	
5. Tarif Bea Keluar	..... (13a)	..... (13b)	..... (13c) .....
6. Harga Ekspor	..... (14a)	..... (14b)	..... (14c) .....
7. Nilai Tukar Mata Uang	..... (15a)	..... (15b)	

sehingga menyebabkan kekurangan/kelebihan*) pembayaran Bea Keluar dan/atau sanksi administratif berupa denda, dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	DIBERITAHUKAN	DITETAPKAN	KEKURANGAN/ KELEBIHAN
1. Bea Keluar	..... (16a)	..... (16b)	..... (16c) .....
2. Sanksi administrasi		..... (17a)	..... (17b) .....

Alasan penetapan: .....(18).....

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal ..... (19) ..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala ..... (20) .....

Apabila tagihan tidak dilunasi dan tidak diajukan keberatan sampai dengan tanggal ..... (21)..... dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administratif berupa Denda untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Saudara dapat mengajukan permohonan pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberatan atas penetapan ini hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui ..... (22) ..... sesuai dengan ketentuan tentang keberatan, paling lambat pada tanggal ..... (23) .....

Pejabat Bea dan Cukai,

..... (24) .....

SPPBK ini dibuat rangkap 3 (tiga):
- Rangkap ke-1 untuk Eksportir;
- Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai.

*) dalam hal terdiri dari lebih 1 (satu) jenis barang, pengisian dilakukan pada lampiran

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Nomor (2)	:	diisi nama kantor, tipe dan alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Misal : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura. Tidak perlu diisi dalam hal butir (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.
Nomor (3a)	:	diisi nomor surat dan kode Kantor Pabean penerbit surat penetapan.
Nomor (3b)	:	diisi tanggal penerbitan surat penetapan.
Nomor (4)	:	diisi nama Eksportir.
Nomor (5)	:	diisi alamat Eksportir.
Nomor (6a) dan Nomor (6b)	:	diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor.
Nomor (7a) dan Nomor (7b)	:	diisi nama dan NPWP Eksportir.
Nomor (8a) dan Nomor (8b)	:	diisi nama dan NPWP PPJK. Hanya diisi dalam hal ekspor menggunakan PPJK.
Nomor (9a) dan Nomor (9b)	:	diisi jenis barang yang diberitahukan Eksportir dan yang ditetapkan Pejabat Bea dan Cukai.
Nomor (10a) dan Nomor (10b)	:	diisi satuan barang yang diberitahukan Eksportir dan yang ditetapkan Pejabat Bea dan Cukai.
Nomor (11a), Nomor(11b), dan Nomor (11c)	:	diisi jumlah barang yang diberitahukan oleh Eksportir dan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai serta kekurangan/kelebihan jumlah barang.
Nomor (12a) dan Nomor (12b)	:	diisi pos tarif yang diberitahukan oleh Eksportir dan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
Nomor (13a), Nomor (13b), dan Nomor (13c)	:	diisi tarif Bea Keluar yang diberitahukan oleh Eksportir dan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai serta kekurangan/kelebihan Tarif Bea Keluar.
Nomor (14a), Nomor (14b), dan Nomor (14c)	:	diisi Harga Ekspor yang diberitahukan oleh Eksportir dan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai serta kekurangan/kelebihan Harga Ekspor.
Nomor (15a) dan Nomor (15b)	:	diisi nilai tukar mata uang yang diberitahukan oleh Eksportir dan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Apabila jenis barang lebih dari satu, nomor (9a) sampai dengan (15b) diisi "lihat lampiran", untuk masing-masing jenis barang dituangkan dalam lampiran SPPBK.

Nomor (16a), Nomor (16b), dan Nomor (16c)	:	diisi Bea Keluar yang diberitahukan oleh Eksportir dan yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan kekurangan/kelebihan Bea Keluar.
Nomor (17a) dan Nomor (17b)	:	diisi Sanksi Administratif berupa Denda yang ditetapkan Pejabat Bea dan Cukai dan kekurangan Sanksi Administratif berupa Denda.
Nomor (18)	:	Diisi dasar penetapan secara ringkas dan jelas. Misal: • untuk Tarif Bea Keluar : Tarif Bea Keluar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor..... • untuk Harga Ekspor : Harga Ekspor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....
Nomor (19), Nomor (21), dan Nomor (23)	:	diisi tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pada Nomor (3b), dengan ketentuan tanggal penetapan dihitung sebagai hari pertama. Misal : tanggal SPPBK adalah 20 Juni 2013, maka tanggal jatuh tempo SPPBK yakni tanggal 18 Agustus 2013.
Nomor (20) dan Nomor (22)	:	diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.
Nomor (24)	:	diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK)

1. SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK) KARENA YANG MENGAKIBATKAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-.....(1).....

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR
ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH .....(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Keluar Nomor .....(3) ....., telah ditetapkan perhitungan Bea Keluar yang harus dibayar oleh ..... (2)..... NPWP ..... (4)..... yang beralamat di ..... (5) .....;
b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian ulang/audit kepabeanan *) terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor .....(6)....., terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar/Harga Ekspor/jenis/jumlah Barang Ekspor *);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dekspor oleh .....(2).....;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 entang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. .....(7).....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR ATAS BARANG YANG DEKSPOR OLEH .....(2).....

PERTAMA : Menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor .....(6).....

KEDUA : Mewajibkan .....(2)..... untuk segera membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp .....(8)..... (..... (9) .....), dengan rincian sebagai berikut:
a. Bea Keluar : Rp .....(10).....
b. Denda Administrasi : Rp .....(11).....
c. Jumlah : Rp .....(12).....

KETIGA : Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

KEEMPAT : Kekurangan pembayaran yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah yang terutang, bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

KELIMA : Keberatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka· waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah kekurangan pembayaran dilunasi.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal .....(13).....

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala .....(14).....;
3. Kepala .....(15).....;

Ditetapkan di .....(16).....
pada tanggal .....(17).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(18).....,

.....(19).....

*) Pilih yang akan digunakan

2. SURAT PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR (SPKPBK) KARENA YANG MENGAKIBATKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA KELUAR

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-.....(1).....

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR
ATAS BARANG YANG DIEKSPOR OLEH .....(2).....

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Keluar Nomor .....(3)....., telah ditetapkan perhitungan Bea Keluar yang harus dibayar oleh .....(2)..... NPWP .....(4)..... yang beralamat di ..... (5) .....;
b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian ulang/audit kepabeanan *) terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor Nomor .....(6)....., terdapat kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar/Harga Ekspor/jenis/jumlah Barang Ekspor *);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Dekspor oleh .....(2).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 entang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. .....(7).....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI PERHITUNGAN BEA KELUAR ATAS BARANG YANG DEKSPOR OLEH ..... (2).....

PERTAMA : Menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor .....(6).....

KEDUA : Memberikan pengembalian atas kelebihan pembayaran Bea Keluar kepada ..... (2)..... sebesar Rp .....(8)..... (.....(9).....).

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal .....(13) .....

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala .....(14).....
3. Kepala .....(15).....

Ditetapkan di .....(16).....
pada tanggal .....(17).....

a.n. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ
.....(18).....,

.....(19).....

*) Pilih yang akan digunakan

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan kode Kantor Pabean yang menerbitkan penetapan.
Nomor (2)	:	diisi nama Eksportir.
Nomor (3)	:	diisi nomor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan perhitungan Bea Keluar.
Nomor (4)	:	diisi NPWP Eksportir.
Nomor (5)	:	diisi alamat Eksportir.
Nomor (6)	:	diisi nomor tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor.
Nomor (7)	:	diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Bea Keluar.
Nomor (8)	:	diisi jumlah kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dibayar (dalam angka).
Nomor (9)	:	diisi jumlah kekurangan pembayaran Bea Keluar yang harus dibayar (dalam huruf).
Nomor (10)	:	diisi jumlah Bea Keluar yang seharusnya dibayar.
Nomor (11)	:	diisi jumlah Denda Aministratif yang harus dibayar.
Nomor (12)	:	diisi jumlah hasil penjumlahan Nomor (10) dan Nomor (11).
Nomor (13)	:	diisi tanggal mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Nomor (14)	:	diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersangkutan atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Nomor (15)	:	diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean. Tidak perlu diisi jika penyelesaian kewajiban pabean dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Nomor (16)	:	diisi nama kota tempat penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan kembali perhitungan Bea Keluar.
Nomor (17)	:	diisi tanggal penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan kembali perhitungan Bea Keluar.
Nomor (18)	:	diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan kembali perhitungan Bea Keluar.
Nomor (19)	:	diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang diberi wewenang atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan kembali perhitungan Bea Keluar.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENETAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

SURAT PENETAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN (SP3)
Nomor : .....(1).....
Tanggal : .....(2).....

Kepada Yth.
Nama : .....(3).....
NPWP : .....(4).....
Alamat : .....(5).....

Berdasarkan .....(6)..... Nomor ..... (7) ..... terdapat kekurangan pembayaran Bea Keluar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Tagihan	Jumlah Tagihan	
1.	Bea Keluar	Rp	.....(9).....
2.	Denda	Rp	.....(10).....
3.	.....(8).....	Rp	.....(11).....
JUMLAH TAGIHAN		Rp	.....(12).....

Alasan penetapan:
Terdapat kekurangan pembayaran berdasarkan .....(6)..... Nomor .....(7)..... .

Saudara wajib melunasi kekurangan pembayaran tersebut di atas paling lambat pada tanggal ..... (13) ..... dan bukti pelunasan agar disampaikan kepada Kepala ..... (14) .....

Apabila tagihan tidak dilunasi sampai dengan tanggal .....(13)....., akan dilakukan pemblokiran akses kepabeanan.

Kepala Kantor,

..... (15) .....

- Rangkap ke-1 untuk Eksportir
- Rangkap ke-2 untuk Kepala Kantor Pabean
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	diisi nomor Surat Penetapan Pelaksanaan Putusan (SP3) dengan menggunakan kode Kantor Pabean yang menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Putusan (SP3).
Nomor (2)	:	diisi tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pelaksanaan Putusan (SP3).
Nomor (3)	:	diisi nama Eksportir.
Nomor (4)	:	diisi NPWP Eksportir.
Nomor (5)	:	diisi alamat Eksportir.
Nomor (6)	:	diisi dokumen dasar penagihan.
Nomor (7)	:	diisi nomor dan tanggal dokumen dasar penagihan.
Nomor (8)	:	diisi jenis tagihan lainnya yang ditetapkan oleh dokumen dasar penagihan.
Nomor (9)	:	diisi jumlah tagihan Bea Keluar yang ditetapkan oleh dokumen dasar penagihan.
Nomor (10)	:	diisi jumlah tagihan denda yang ditetapkan oleh dokumen dasar penagihan.
Nomor (11)	:	diisi jumlah jenis tagihan lainnya yang ditetapkan oleh dokumen dasar penagihan.
Nomor (12)	:	diisi total jumlah tagihan yang ditetapkan oleh dokumen dasar penagihan.
Nomor (13)	:	diisi tanggal jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Diterima oleh Kepala Kantor.
Nomor (14)	:	diisi nama Kantor Pabean yang menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Putusan (SP3).
Nomor (15)	:	diisi nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Putusan (SP3).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Adpiinistra.si Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001